

**PENGGUNAAN KARTU KREDIT PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA (BSI) MENURUT FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Rizky Maulidna**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**NIM 180102177**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PENGGUNAAN KARTU KREDIT PADA BANK SYARIAH INDONESIA  
(BSI) MENURUT FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh

**RIZKY MAULIDNA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM 180102177**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Bisnii Khalidin, S.Ag., M.Si**  
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,



**Hajarul Akbar, M.Ag.**  
NIDN: 2027098802

# PENGUNAAN KARTU KREDIT PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) MENURUT FIQIH MUAMALAH

## SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Agustus 2024  
08 Shafar 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

Sekretaris,

  
Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN. 2027098802

Penguji I,

  
Dr. Irwansyah, S. Ag.M.Ag., M.H  
NIP. 197611132014111001


Penguji II,

  
Riadhul Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Samaruzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Maulidna  
Nim : 180102177  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Yang menerangkan



Rizky Maulidna

## ABSTRAK

Nama/Nim : Rizky Maulidna /180102177  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Penggunaan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Indonesia  
BSI Menurut Fiqih Muamalah  
Tanggal munaqasyah : 13 Agustus 2024  
Tebal skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag  
Kata Kunci : *Penggunaan, Kartu Kredit, Fiqih Muamalah*

Bank Syariah Indonesia memformulasikan salah satu layanan program perbankannya dengan salah satu layanan produk kartu kredit berbasis syariah, bernama BSI Hasanah Card. BSI Hasanah Card merupakan kartu Pembiayaan dengan prinsip syariah dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk Transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan diterbitkannya syariah card (kartu kredit syariah) yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No. 9/183/DPbs/2007, bahwa diperlukan adanya instrumen pengganti dari kartu kredit yang tidak berprinsipkan bunga sebagai produk alternatif yang aman dan menentramkan. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia, selain itu bagaimana penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia BSI menurut fiqih muamalah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Adapun sifat analisis penelitian ialah *descriptive-analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia yaitu dalam produk pembiayaan BSI Hasanah Card, pihak BSI memberlakukan limit pada produk tersebut. Semua nasabah dan calon nasabah yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BSI dapat membuka rekening BSI Hasanah Card. Dalam hal ini, Bank BSI mencoba membagi beberapa ketentuan dan syarat bagi nasabah pengguna BSI Hasanah Card berdasarkan penghasilan minimum calon nasabah serta umur pemegang kartu utama. Bank berhak menyetujui atau menolak jenis kartu yang dipilih atau diinginkan oleh pemohon *BSI Hasanah Card* berdasarkan informasi penghasilan pemohon *BSI Hasanah Card*. Ganti rugi atau *ta'widh* hanya boleh diberlakukan jika pemegang kartu lalai dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian. bank hanya mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya kebutuhan dan tidak diperkirakan berdasarkan jangka waktu. Penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menurut Fiqih Muamalah menggunakan tiga akad yaitu Kafalah, Qardh, dan ijarah.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Penggunaan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Menurut Fiqh Muamalah”**.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- 2) Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
- 3) Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4) Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, nasehat serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

- 5) Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh dan selesai ini.
- 6) Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
- 7) Ucapan terimakasih untuk kedua orangtua ayah Alm. Mawardi dan ibu Cut Hayaton, S.Pd Terima kasih atas kasih sayang yang selalu engkau berikan dan telah merawatku hingga bisa menempuh pendidikan. Terimakasih selalu menuntun kehidupanku dan terus mendoakan untuk kebaikan aku dimasa yang akan datang.
- 8) Ucapan terimakasih untuk kedua kakakku tersayang Dila Maiyana dan Dhiya Yumni yang telah banyak membantu dan menjadi support sistem terbaik bagi penulis selama menyelesaikan tugas akhir.
- 9) Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis Siti Munadia Kamila dan Fadhilah Husna yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi juga semangat dalam menjalani proses menuntut ilmu, juga teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 17 Juli 2024  
Penulis

Rizky Maulidna

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16  | ط    | ṭ    | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                  |                            | 17  | ظ    | ẓ    | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  |                            | 18  | ع    | '     |                            |
| 4   | ث    | Ś                  | s dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | J                  |                            | 20  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | q     |                            |
| 7   | خ    | kh                 |                            | 22  | ك    | k     |                            |
| 8   | د    | D                  |                            | 23  | ل    | l     |                            |



|    |   |    |                            |    |   |   |  |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| 9  | ذ | Ẓ  | z dengan titik di atasnya  | 24 | م | m |  |
| 10 | ر | R  |                            | 25 | ن | n |  |
| 11 | ز | Z  |                            | 26 | و | w |  |
| 12 | س | S  |                            | 27 | ه | h |  |
| 13 | ش | sy |                            | 28 | ع | ' |  |
| 14 | ص | Ṣ  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y |  |
| 15 | ض | Ḍ  | d dengan titik di bawahnya |    |   |   |  |

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | a           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | i           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | u           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ َ            | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| وَ َ            | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| آيَ َ            | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| يِ ِ             | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| وِ ِ             | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبُرِّ -*al-birr*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|            |               |
|------------|---------------|
| رَجُلٌ     | -ar-rajulu    |
| اسَيِّدَةٌ | -as-sayyidatu |
| اشَّمْسُ   | -asy-syamsu   |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |              |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ   | -an-nau'     |
| شَيْئٍ      | -syai'un     |
| إِنَّ       | -inna        |
| أُمِرْتُ    | -umirtu      |
| أَكَلًا     | -akala       |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ      -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّغَةَ مَبَارَكَةً -*lallaḏī bibakkata mubārakan*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*



لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      -Lillāhi al-amru jamī'an  
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 8           |
| D. Penjelasan istilah .....  | 8           |
| E. Kajian pustaka .....  | 10          |
| F. Metode Penelitian.....  | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 18          |
| <b>BAB DUA KARTU KREDIT DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH</b> 19                                    |             |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Kartu Kredit .....   | 19          |
| B. Jenis, fungsi dan pihak terkait dalam Kartu Kredit .....                                  | 23          |
| C. Konsep Kartu Kredit Syariah .....   | 30          |
| D. Akad yang Digunakan dalam Kartu Kredit Syariah.....                                       | 33          |
| E. Riba dalam Pandangan Islam .....  | 44          |
| <b>BAB TIGA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PADA BANK SYARIAH<br/>INDONESIA (BSI)</b> .....          | <b>50</b>   |
| A. Gambaran umum tentang Lokasi Penelitian .....   | 50          |
| B. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Pada Bank Syariah<br>Indonesia (BSI) .....              | 53          |
| C. Penggunaan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)<br>Menurut Fiqih Muamalah ..... | 59          |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....   | <b>65</b>   |
| A. Kesimpulan .....  | 65          |
| B. Saran.....  | 66          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>67</b>   |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | <b>70</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....  | <b>73</b>   |

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks sehingga menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Berdasarkan kebutuhan masyarakat modern saat ini di bidang ekonomi akan pelayanan jasa keuangan yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi di antaranya penggunaan kartu kredit yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi dan tentunya terhindar dari segala risiko.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan karena banyaknya permintaan akan pelayanan jasa keuangan maka peran lembaga yang ada dalam hal ini perbankan semakin meningkat. Salah satu produk layanan adalah kartu kredit. Saat ini, kartu kredit menjadi salah satu alat pembayaran cashless alias non tunai yang cukup efektif serta efisien. Terlebih dengan percepatan peningkatan gaya hidup yang sejalan dengan perkembangan era digital kartu kredit dianggap sebagai hal yang cukup relevan penggunaannya saat ini. Kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh lembaga perbankan yang dapat dipakai untuk membeli barang maupun jasa tertentu secara berhutang. Ini artinya, kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang tunai. Dengan begitu, dapat digunakan untuk ditukar dengan barang maupun jasa yang dibutuhkan di tempat atau toko yang menyediakan pembayaran dengan kartu kredit.

Pada dasarnya kartu pembiayaan yang diterbitkan oleh perbankan, baik itu syariah maupun umum itu sudah termasuk kartu kredit, karena sistem yang digunakan adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah dalam

bentuk kartu dan bisa digunakan oleh nasabah untuk belanja, dimana transaksi belanjanya terlebih dahulu ditanggung oleh pihak bank atau penerbit kartu. Yang membedakan kartu kredit bank syariah dengan bank konvensional itu adalah sistem bunganya, Bank Syariah tidak menggunakan bunga pada sistem operasional kartu kreditnya. Bank Syariah menggunakan akad dalam pengoperasiannya, yaitu akad *Qard, kafalah dan ijarah*. Ketiga akad inilah yang menjadi perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Di Indonesia penggunaan kartu kredit sudah menjadi populer di kalangan masyarakat. Ini berguna bagi mereka yang sedang tidak mempunyai uang cash tetapi ingin membeli suatu produk atau barang. Meskipun tidak perlu melakukan top-up uang ataupun saldo tabungan untuk menggunakan kartu kredit bukan berarti pengguna tidak mempunyai kewajiban untuk membayar. Biasanya pembayaran tagihan dari kartu kredit dilakukan tiap akhir bulan atau awal bulan tergantung ketentuan masing-masing kartunya. Selain itu, tagihan dari kartu kredit biasanya juga ditambah dengan bunga dari pinjaman atas transaksi yang dilakukan pengguna kartu. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana hukum penggunaan kartu kredit dalam Islam karena jika dilihat dari adanya bunga maka sudah jelas tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba. Hal ini mendasari bank syariah untuk mengeluarkan produk sejenis Kartu kredit dengan ketentuan syariat Islam agar bisa digunakan oleh masyarakat muslim.<sup>1</sup>

Kartu kredit memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif kartu kredit adalah nasabah dapat mendapatkan uang ketika waktu yang mendesak, misalnya anak atau dirinya sendiri mendadak sakit, sedangkan tidak tersedia dana. Dampak negatif kartu kredit adalah membuat seseorang menjadi konsumtif,

---

<sup>1</sup> Maulidatul Islami dan Atika Zahra Maulida, *Analisis Kesyariahan Kartu Kredit Bank Syariah Indonesia Sebagai Media Transaksi Non Tunai*, Jurnal Studi Ekonomi at taradhi Volume XIII Nomor 2, Desember 2022, Hlm. 130.



menjadi terlena dalam menggunakan dana, memberikan bunga yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Dalam sistem kartu kredit konvensional selain terdapat bunga ada ketentuan lain dimana jika seseorang terlambat membayar jumlah tagihan pada waktu yang sudah ditentukan maka akan dikenakan denda/penalti. Hal ini jelas dilarang dalam Islam karena penagihan hutang dengan suatu penambahan biaya atau bunga termasuk riba. Oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai kartu kredit yang akan dipakai apakah merupakan kartu kredit konvensional atau kartu kredit syariah dengan akad yang sesuai ajaran Islam. Tentunya sebelum memiliki kartu kredit, kamu perlu memilih penerbit kartu kredit terlebih dahulu. Beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam memilih penerbit yaitu bunga yang harus dibayar, besaran denda, jumlah minimum tagihan per bulan, dan fitur kartu kredit yang ditawarkan (terutama fitur keamanan).

Mekanisme pada kartu kredit konvensional masih belum sesuai. Sehingga Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan sebuah Fatwa No.54 tahun 2006 tentang syariah card. Secara umum, fungsi syariah card hampir sama dengan kartu kredit yaitu sebagai fasilitas talangan. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar, pada Syariah card selain untuk memberi kemudahan dalam bertransaksi juga bisa mengatur keuangan dengan baik.<sup>2</sup>

Ibnu Taimiyah berkata para ulama sepakat bahwa pemberi utang, jika mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan, maka syarat itu haram. Ibn Qudamah mengatakan setiap utang yang didalamnya mensyaratkan adanya tambahan maka syarat itu haram, dan tidak ada satu pun perbedaan pendapat. Dengan demikian dari segi akadnya bahwa kartu kredit tidak terlepas dari riba begitu pula dengan denda/penalti yang terjadi akibat keterlambatan bayar dari tenggat waktu yang diberikan oleh bank termasuk riba karena merupakan

---

<sup>2</sup> Oni Sahroni, *Fiqih muamalah kontemporer*, (Jakarta: Republika penerbit, 2019), Hlm. 302.

tambahan harta atas hutang. Melihat bahwa kartu kredit termasuk transaksi riba, yang status akadnya batil dan diharamkan dalam Islam, maka bank syariah mengeluarkan produk kartu kredit syariah.

Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BSI mempunyai komitmen untuk memberikan layanan perbankan yang berkualitas dan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, BSI menghadirkan kartu kredit BSI yang juga mengusung prinsip syariah sehingga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sekarang ini sudah banyak bank syariah di Indonesia yang meluncurkan produk sejenis Kartu kredit dengan akad syariah. Salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia juga meluncurkan produk Hasanah Card yang merupakan produk sejenis kartu kredit yang biasa digunakan sebagai Fasilitas pembiayaan bagi setiap individu termasuk pelaku usaha mikro.

Secara teoretis, perbankan syariah memiliki keunggulan yang terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil dan berbagi risiko. Sistem ini merupakan salah satu sistem yang dapat menjadi cara untuk menghindari penerimaan dan pembayaran riba/bunga. Konsep Ekonomi syariah bukan berarti melarang memperoleh keuntungan/laba, tetapi melarang memungut keuntungan yang merupakan bunga. Sebab bunga/riba merupakan keuntungan yang dihasilkan dari adanya pemberian beban kepada salah satu pihak yang besar jumlahnya tidak pasti karena tidak menggantungkan pada hasil yang nyata yang diperoleh.<sup>3</sup>

Bank Syariah Indonesia memformulasikan salah satu layanan program perbankannya dengan salah satu layanan produk kartu kredit berbasis syariah,

---

<sup>3</sup> Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit Syariah dan Perilaku konsumtif masyarakat*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV No. 2 Juli 2014, Hlm. 287.

bernama BSI Hasanah Card. BSI Hasanah Card merupakan kartu yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi dan berfungsi sebagai kartu kredit namun berdasarkan prinsip Syariah. BSI Hasanah Card merupakan kartu yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi dan berfungsi seperti kartu kredit namun berdasarkan prinsip syariah yakni akad *Kafalah* (penjaminan), *Qardh* (pemberi pinjaman) & *Ijarah* (imbal jasa).

Pada kartu kredit syariah terdapat tiga jenis akad yang digunakan, yaitu:

- a. *Kafalah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (Kafil) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (ujrah Kafalah).
- b. *Qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi jaminan (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
- c. *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa Sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

BSI Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. Ada tiga jenis kartu yang ditawarkan *BSI Hasanah Card Classic*, *BSI Hasanah Card Gold* dan *BSI Hasanah Card Platinum*, masing-masing dibedakan oleh jumlah limit yang diberikan pada Syariah Card nya.

Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan diterbitkannya syariah card (kartu kredit syariah) yaitu Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No. 9/183/DPbs/2007, bahwa diperlukan adanya instrumen pengganti dari kartu kredit yang tidak berprinsipkan bunga sebagai produk alternatif yang aman dan menentramkan. Dalam angka 1 fatwa DSN MUI disebutkan bahwa *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.<sup>4</sup>

Syarat dan ketentuan dalam membuat kartu kredit BSI, berikut syarat umumnya:

1. Warga negara Indonesia (WNI)
2. Usia Min. 21 tahun (kartu utama) dan min.17 tahun (kartu tambahan)
3. Usia Maksimal 65 tahun
4. Sudah bekerja dengan penghasilan tetap
5. Bersedia mengikuti fatwa BSI
6. Mengisi formulir permohonan kartu kredit
7. Fotocopy Akta Pendirian/TDP/SIUP
8. Fotocopy KTP dan NPWP
9. Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir
10. Bukti Penghasilan (Slip Gaji, SPT / Bukti Penghasilan Lainnya)

Kartu kredit syariah itu diperkenankan jika tidak menggunakan bunga (tetapi menggunakan *fee* penjaminan, *membership fee*, *merchant fee*, penarikan uang tunai, dan mengenakan denda atau ganti rugi atas setiap keterlambatan), peruntukan transaksi nya halal, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dan mampu menunaikan utangnya.

Adanya batasan yang telah ditetapkan oleh MUI mengenai penggunaan kartu kredit syariah bagi pihak yang terlibat yaitu card holder, issuer bank dan

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Kedua, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 602.

merchant<sup>5</sup>. Ketentuan tentang batasan (*dhawâbith wa hudûd*) syariah card tersebut adalah:

- a. Tidak menimbulkan riba
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Setelah di terbitkannya kartu kredit syariah, masyarakat masih meragukan dan mempertanyakan mengenai kartu kredit Syariah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal bertransaksi. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menggunakan kartu kredit syariah, mayoritas ulama Fiqh Kontemporer membolehkan bertransaksi dengan kartu kredit Syariah berdasarkan perkembangan zaman dan teknologi, adapun ulama yang melarang karena menganggap bahwa menggunakan kartu kredit akan membawa masyarakat untuk berutang sedangkan dalam Islam berutang sangat tidak dianjurkan.

Perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit bank konvensional yaitu tidak ada sistem bunga, artinya pengguna kartu hanya bayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya BSI Hasanah Card tidak mengenakan denda keterlambatan, hanya saja terdapat biaya pemeliharaan kartu yang dapat dibebankan oleh pengguna di setiap tahunnya dan biaya tersebut sudah disebutkan diawal sesuai dengan jenis kartu yang dimiliki oleh pengguna.

Transaksi menggunakan kartu kredit merupakan bentuk hutang dari pengguna kartu kepada pihak bank, disertai dengan bunga dan denda. Adanya penalti/denda dalam kartu kredit merupakan kesepakatan antara dua pihak yang melakukan akad atas sejumlah kompensasi tertentu pada saat mangkir dari

---

<sup>5</sup> Zainul Arifin Yusuf, *Perbandingan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Berbasis Syariah*, jurnal Al-Iqtishad, Vol. III No. 2 Juli 2011, Hlm. 271.



komitmen awal. Syarat penalti faktanya adalah denda terhadap orang yang tidak memenuhi komitmen tersebut. Kedua pihak yang melakukan akad bisa memprediksi kerugian terlebih dahulu. Uang yang dideskripsikan dalam tanggungan statusnya adalah utang. Adanya syarat denda atas utang merupakan riba. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menurut Fiqih muamalah”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia menurut Fiqih muamalah?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia menurut Fiqih muamalah.

### **D. Penjelasan Istilah**

Dalam karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan menghindari terjadinya salah penafsiran dalam pembahasan ini nantinya, serta untuk memudahkan para pembaca memahami istilah penilaian karya tulis ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Arti lainnya dari penggunaan adalah pemakaian. Penggunaan berasal dari kata dasar guna. Penggunaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga

penggunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>6</sup>

## 2. Kartu kredit

Kartu adalah Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman. Dalam kamus hukum, definisi kredit adalah nilai barang yang telah disepakati pembayarannya oleh pembeli secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan oleh penjual. Definisi ini mencakup semua jenis dan bentuk kredit yang telah ada dan kredit yang mungkin ada, tanpa mengesampingkan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Adapun pengertian kartu kredit adalah kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastik yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya, apabila dilihat dari sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk memperoleh uang secara tunai maupun fasilitas pinjaman.

## 3. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia adalah bank hasil penggabungan dari tiga bank Syariah milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk. yang mulai beroperasi pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menyatukan kekuatan ketiga bank syariah tersebut dan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru untuk pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat luas.<sup>8</sup>

## 4. Fiqih muamalah

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan>

<sup>7</sup> Eni Candra Nurhayati, *Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Penerbit NEM, 2021), Hlm. 26.

<sup>8</sup> Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021), Hlm. 30.

Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat Amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli dan sebagainya.

Fiqih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya yaitu dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Atau lebih tepatnya adalah aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>9</sup>

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini sangat penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk pada skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penulisan dari tema yang penulis teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penulisan ini untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga intensitas penulisan ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah penulis telusuri, belum ada kajian yang membahas mengenai objek penelitian penulis. Namun ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Imam Maulana (2022) dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kemaslahatan Dalam Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Di Banda Aceh (Analisis Dari Konsep Mashalihul Mursalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card). Hasil penelitian nya menyebutkan bahwa Keselarasan Praktik syariah card Terhadap Fatwa DSN No. 54/DSN MUI/X/2006

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm.3

pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh sudah diterapkan dengan sesuai. Selain itu Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh juga menerangkan bahwa pengawasan penerapan Syariah card dilaksanakan secara berkala yaitu pengawasan dilakukan sebanyak 1 sampai dengan 4 kali dalam sebulan. Implementasi syariah card dalam konteks mashalihul mursalah sudah relevan atau sudah sesuai karena mashalihul mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman, karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah, sehingga dapat ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad yang salah satunya menggunakan metode mashalihul Mursalah. Syariah card merupakan salah satu inovasi penciptaan kartu kredit dan sebagai alat pembayaran non-tunai yang berprinsip syariah yang meliputi penghapusan unsur bunga, tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah serta tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi Sabila Rahmah Sauma (2022) dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan multi akad pada produk kartu kredit di Bank Syariah Indonesia KC Bandung. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa Pertama, mekanisme produk BSI Hasanah Card milik PT Bank Syariah Indonesia KC Bandung telah mengalami pembaharuan dari sistem sebelumnya. Dimana dasar hukum yang digunakan adalah fatwa DSN MUI tentang Syariah Card. Pada akad Kafalah tidak ada lagi pemungutan ujarah serta pada akad ijarah terdapat persentase sistem cash rebate ke dalam empat bentuk yang berbeda. Sejatinya penggabungan tiga akad tersebut termasuk ke dalam konsep multi akad yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak menciptakan nama baru. Kedua, penerapan multi akad pada BSI Hasanah

---

<sup>10</sup> Skripsi Imam Maulana, *Tinjauan Fiqih muamalah terhadap kemaslahatan dalam penggunaan syariah card pada BSI Banda Aceh (analisis dari konsep mashalihul Mursalah dan fatwa DSN-MUI tentang syariah card)*, fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022.

Card secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga sah dan diperbolehkan untuk dipraktikkan. Walaupun terdapat pembaharuan mekanisme BSI Hasanah Card dari sistem terdahulu tidak mempengaruhi keabsahan dari multi akad yang diterapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat risiko perbuatan melanggar syariat.<sup>11</sup>

Ketiga, skripsi Milhatu Tasya (2022) dengan judul Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafalah pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akad yang digunakan dalam BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Analisis prinsip syariah terhadap Penerapan akad Kafalah dalam Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia dalam penetapan dan pengambilan upah (*ujrah/fee*) telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Meskipun Ulama Fiqh menyatakan bahwa seorang kafil tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggungan. Dengan alasan, Akad Kafalah merupakan akad *tabarru'* (*Charity Program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. Akan tetapi pengambilan *ujrah/upah* dalam Akad Kafalah diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan. Akad Kafalah pada Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia (BSI) masuk ke dalam kategori *Kafalah bil maal*, yaitu merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bank Syariah Indonesia pada umumnya sudah menjalankan mekanisme Hasanah Card sesuai dengan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Skripsi Sabila Rahmah Sauma, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad pada produk bank syariah Indonesia KC Bandung*, fakultas syariah dan hukum UIN sunan gunung Djati Bandung, tahun 2022.

<sup>12</sup> Skripsi Milhatu Tasya, *Analisis kesesuaian syariah terhadap akad Kafalah pada produk Hasanah card (studi kasus di bank syariah Indonesia KCP Serang)*, fakultas syariah UIN Sultan Maulana Basanuddin Banten tahun 2022.



Keempat, skripsi Muhammad Irwan (2021) dengan judul Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kartu Kredit BSI Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan tentang transaksi yang digunakan oleh nasabah serta belum bisanya pihak bank menghentikan perilaku nasabah yang berlebih-lebihan dalam belanja. Mekanisme Tadwih dikenakan pada nasabah yang telat membayar dengan langsung menonaktifkan kartu kredit nasabah yang lalai membayar hingga utangnya itu dilunasi lalu diaktifkan kembali. Hal ini dilakukan agar Bank Syariah Indonesia tidak mirip dengan bank konvensional dan terhindar dari riba. Dan untuk nasabah dana ta'widh itu adalah dana yang memang harus direlakan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terkait BSI Hasanah Card untuk mempertahankan eksistensinya, yaitu meminimalisir perilaku israf nasabah. Terbuka terhadap transaksi dan mekanisme transaksi. Syarat-syaratnya diperketat lagi terkait pemilihan nasabah agar tidak terjadi kredit macet dan tidak terlihat seperti diobral. menjelaskan dengan detail tentang 3 akad yang digunakan.<sup>13</sup>

Kelima, skripsi Afifah Azzahra (2023) dengan judul Analisis Hambatan Terhadap Kurangnya Pengenalan Pada Produk Hasanah Card (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Kotabumi). Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis deskriptif dan wawancara, dilihat dari pengetahuan nasabah, kualitas pelayanan, kepercayaan nasabah, dan kemudahan penggunaan memasuki kategori masih rendah. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat kotabumi masih banyak yang belum mengetahui produk Hasanah card. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada masyarakat

---

<sup>13</sup> Skripsi Muhammad Irwan, *Tinjauan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia pada Hasanah card bank syariah Indonesia*, fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo, tahun 2021.

kotabumi. Sebab peran pengetahuan seseorang tentang suatu produk atau jasa akan mempengaruhi minat seseorang.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat signifikan pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang kartu kredit. Sementara perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, subjek, dan objek penelitian yang difokuskan pada penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

## **F. Metodologi penelitian**

Adapun penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan empiris. Dengan demikian penelitian ini akan melakukan dua ranah yaitu penelitian pustaka dan penelitian empiris. Untuk lebih jelas lagi penulis akan memaparkan langkah-langkah penelitian ini secara detail, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang mana dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang terjadi nyata di kalangan masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan mengumpulkan informasi yang rinci dan dijelaskan secara realita yang ada. Pendekatan ini diharapkan dapat menggali data dan informasi. Maka penulis menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ini untuk menggambarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan kemudian diinterpretasikan sehingga dapat disimpulkan keabsahannya.

### **2. Jenis penelitian**

---

<sup>14</sup> Skripsi Afifah Azzahra, *Analisis hambatan terhadap kurangnya pengenalan produk pada produk Hasanah card (studi pada nasabah bank syariah Indonesia KCP Kotabumi)*, fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tahun 2023.

Jenis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif.<sup>15</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

#### a. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu Customer Service pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji

---

<sup>15</sup> Heriansyah, dkk, Akad *Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), hlm.32

buku-buku, jurnal yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang sudah tersedia.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian<sup>16</sup>, antara lain yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti, tetapi bisa juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam wawancara kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden mengenai topik penulisan secara tatap muka, terdapat beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis yang akan diajukan kepada seseorang mengenai topik penulisan secara tatap muka, dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti lebih rinci dan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan banyak.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data kualitatif dengan cara melihat atau meneliti dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain yang juga menjadi subjek. Dan salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui bahan-bahan tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat atau ditulis oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang

---

<sup>16</sup> Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 63

kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang didapatkan dari pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang autentik, asli serta apa adanya terkait permasalahan penelitian ini yaitu menyangkut penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menurut Fiqih muamalah.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

#### 6. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum empiris, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat deskriptif-analysis. Analisis deskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya. Analisis deskriptif ialah terkait apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta-fakta yang digambarkan dalam analisis yang sistematis, ilmiah dan dapat diuji dalam konteks kajian ilmiah. Di dalam konteks ini, analisis deskriptif bermaksud untuk



menganalisis penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Menurut Fiqih muamalah.

### **G. Sistematika penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami tentang penelitian, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan menjadi empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain dan akan dijelaskan lagi menjadi lebih rinci dalam berbagai sub bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pada bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua merupakan tentang landasan teoritis yang membahas mengenai tentang konsep kartu kredit dalam Fiqih muamalah, yang berisi mengenai pengertian dan dasar hukum kartu kredit, jenis-jenis dan pihak yang terkait dalam kredit, konsep kartu kredit syariah, akad yang digunakan dalam kartu kredit, konsep riba dalam pandangan Islam.

Bab ketiga merupakan bab inti yaitu hasil penelitian yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia, dan penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia menurut Fiqih Muamalah.

Pada bab keempat merupakan bab yang terakhir dan merupakan bab penutup yang berisi tentang keseluruhan isi penulisan yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB II

# KONSEP KARTU KREDIT DALAM FIQIH MUAMALAH

### A. Pengertian dan Dasar Hukum

#### 1. Pengertian kartu kredit

Kartu kredit terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kartu adalah kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis). Sedangkan arti kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur dan pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan lain.<sup>17</sup>

Secara etimologis kata *bithaqah* (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *i'timan* (kredit) secara bahasa artinya kondisi aman dan saling percaya.<sup>18</sup> Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman, yaitu yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.

Kartu kredit secara terminologis adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawaannya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, pengertian kartu kredit tertuang dalam sebuah peraturan pada pasal 1 poin 4 no.10/8/PBI/2008. Dimana secara sederhana kartu kredit diartikan sebagai suatu alat pembayaran yang bisa digunakan untuk

---

<sup>17</sup> Fauzi Muhammad dan Baharudin Ahmad, *Fiqih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 143.

<sup>18</sup> Panji Adam dan Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Amzah 2023), Hlm. 274

membayar segala jenis transaksi dari kegiatan ekonomi. Di antaranya termasuk transaksi belanja hingga penarikan tunai yang mana kewajiban pembayaran telah dipenuhi lebih dulu oleh penerbit kartu tersebut. Selanjutnya, pemegang kartu wajib melunasi segala kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Baik sekaligus atau cash card maupun dengan cara dicicil per bulan<sup>19</sup>.

Berikut adalah beberapa pengertian kartu kredit menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Safir Senduk, seorang konsultan keuangan mengatakan bahwa kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran yang bisa digunakan dalam suatu transaksi jual beli atau transaksi pembayaran yang lain, dimana bank penerbit kartu kredit akan memberikan talangan pembayaran terlebih dahulu. Pemilik kartu kredit tersebut harus melakukan pembayaran atas transaksi kepada Bank pada bulan berikutnya pada saat tagihan kartu kredit tersebut datang sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan tercantum dalam surat tagihan tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Dwight Lee dan Richard McKenzie, Kartu kredit adalah alat pembayaran yang memungkinkan seseorang membeli barang dan jasa tanpa menggunakan uang tunai pada saat transaksi, dengan janji untuk melunasi jumlah yang terhutang pada waktu tertentu di masa depan.<sup>21</sup>

Menurut Michael Dennis dan Alan Strahler, Kartu kredit adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah yang memungkinkan mereka untuk membeli barang atau jasa secara tunai dan

---

<sup>19</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2018), Hlm. 193.

<sup>20</sup> Aep S Hamidin, *Tips dan trik kartu kredit; Memaksimalkan manfaat dan mengelola risiko kartu kredit*, (Yogyakarta: Media Pressindo 2010), Hlm. 11.

<sup>21</sup> Era Mustika Ginting, dkk, *Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1, Nomor 4, tahun 2023, Hlm. 301.

mengembalikan jumlah yang terhutang dalam jangka waktu tertentu atau dengan membayar sebagian dari jumlah tersebut setiap bulan.

Menurut Edward I. Altman, Kartu kredit adalah alat pembayaran yang memberikan hak kepada pemegang kartu untuk meminjam dana dari penerbit kartu pada saat melakukan transaksi, dengan syarat bahwa pemegang kartu akan melunasi jumlah tersebut dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam bentuk pembayaran minimum bulanan.

Menurut Charles W. Smithson dan Richard J. O'Brien, Kartu kredit adalah alat yang memungkinkan pemegangnya untuk membeli barang atau jasa tanpa membayar secara tunai pada saat transaksi. Pemegang Kartu memiliki kesepakatan dengan lembaga penerbit kartu untuk melunasi jumlah yang terhutang dalam jangka waktu tertentu, dengan opsi untuk membayar sebagian atau seluruh Saldo.

Menurut Aep S Hamidin, kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran yang simpel, efisien dan memberikan nilai yang lebih bagi pemegang kartu. Kartu Kredit merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Dalam dunia usaha, kartu kredit merupakan bentuk pinjaman yang berasal dari kepercayaan pihak terpinjam (dalam hal ini lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya) terhadap peminjam karena memiliki sifat jujur dan amanah. Oleh karena itu diberikan pinjaman dengan pembayaran secara tertunda. Dengan kartu kredit transaksi akan ditalangi terlebih dahulu oleh pihak bank penerbit kartu, dan pemegang kartu setiap bulannya harus membayar tagihan dari jumlah pemakaian berupa transaksi yang dilakukan kepada kartu kredit tersebut.<sup>22</sup>

Pengertian kartu kredit yang disampaikan oleh para ahli tersebut menggaris bawahi bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran yang

---

<sup>22</sup> Chandra Restu Kurniawan, *Cerdas menggunakan Kartu Kredit*, (Yogyakarta: Flashbooks, 2016), Hlm. 12.

memungkinkan pembelian barang dan jasa tanpa menggunakan uang tunai, dengan komitmen untuk melunasi jumlah yang terhutang dalam jangka waktu tertentu.

## 2. Dasar hukum kartu kredit

Untuk lebih jelasnya Perundang-undangan yang dengan tegas memberikan dasar hukum bagi penerbitan dan pengoperasian kartu kredit adalah:

- 1) Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU perbankan) menyatakan bahwa kartu kredit adalah usaha yang dilakukan oleh bank. UU perbankan tidak mengatur secara rinci mengenai kartu kredit tetapi menjadi dasar untuk penyelenggaraan usaha kartu kredit yang dijadikan alat pembayaran oleh bank.
- 2) Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
- 3) Peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan.
- 4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan telah dilakukan perubahan menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016.
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis Teori dan Implementasi*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), Hlm. 62.

Peraturan undang-undang yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan Pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penggunaan kartu kredit:

- 1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- 2) UU No. 32 tahun 1964 Jo. UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
- 3) UU No. 8 tahun 2011 tentang informasi dan sistem elektronik.
- 4) Rancangan undang-undang tentang transfer dana.
- 5) Keputusan presiden No.61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan.
- 6) Keputusan menteri keuangan nomor 125/ KMK-013/ 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Berikut adalah beberapa hadis tentang kartu kredit

“Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)”. (HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Hibban).

“Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR Abd ar-Razzaq).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR Muslim).

“...menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”. (HR Jemaah)

Hadis-hadis tersebut dapat dijadikan landasan akad-akad dalam kartu kredit syariah, yang berkenaan dengan konsep halal dan haram, jaminan hutang, anjuran untuk tidak menunda-nunda hutang dan membayarnya sesegera, memberikan upah bagi yang melakukan pekerjaan, dan melakukan tolong menolong. Konsep dari hadis tersebut digunakan dalam aplikasi akad dalam kartu kredit syariah.

## **B. Jenis, fungsi dan pihak terkait dalam kredit**

1. Jenis kartu kredit



Kartu kredit merupakan bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua yaitu :

1) Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (*charge card*)

Di antara keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya akan dicabut, kartunya ditarik kembali dan bahkan persoalannya sampai dibawa ke pengadilan.

2) Kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui (*revolving credit card*)

Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan secara tertunda dan dapat diikuti pada tagihan selanjutnya. Bila melakukan menunda pembayaran, akan dikenakan dua macam bunga yaitu bunga keterlambatan dan bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Pada kartu jenis Kartu kredit semacam ini, dana yang ditarik tidak akan terbatas apabila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga secara simultan<sup>24</sup>.

Penggolongan kartu kredit berdasarkan fungsinya:

- 1) *Credit card*, adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa.<sup>25</sup> Pembayaran oleh pemegang kartu kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan, maka jumlah cicilan itu dihitung dari saldo tagihan ditambah biaya

---

<sup>24</sup> Aep S Hamidin, *Tips dan trik Kartu Kredit ; Memaksimalkan manfaat dan mengelola risiko kartu kredit*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2010), Hlm. 28.

<sup>25</sup> Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers 2017), Hlm. 160.



bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit bank. Tagihan bulan lalu dan bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.

- 2) *Charge card*, adalah kartu kredit yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Pemegang kartu ini harus membayar Seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena itu, kartu kredit ini disebut juga kartu pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak dibayar penuh pemegang kartu kredit akan dikenakan denda(*charge*).<sup>26</sup>
- 3) *Debit card*, kartu ini berbeda dengan credit card dan charge card karena sebenarnya debit card bukan kartu kredit, melainkan kartu debit yang terbuat dari plastik. *Debit card* adalah alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai. Melainkan dengan cara mengurangi secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu dan dalam waktu yang sama menambah rekening penjual pada bank penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.<sup>27</sup>
- 4) *Cash card*, sebenarnya cash card bukanlah kartu kredit tetapi kartu tunai yang terbuat dari plastik. *Cash card* adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung melalui kasir bank atau melalui ATM bank tertentu yang tersebar ditempat-tempat strategis seperti supermarket, hotel, perkantoran dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Pengguna kartu kredit memiliki batasan tertentu dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Batas maksimum penggunaan ini ditentukan oleh bank penerbit kartu sesuai dengan jenis kartu kredit yang

---

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti 2009), Hlm. 304.

<sup>27</sup> Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: Penerbit Adab 2022), Hlm. 96.

<sup>28</sup> Irma Suryani Lubis, dkk, *Praktikum Jasa perbankan untuk Perguruan Tinggi Vokasi*, (Medan: Merdeka Kreasi 2024), Hlm. 128.

diterbitkan. Berikut adalah beberapa jenis kartu kredit yang beredar di Indonesia berdasarkan batas maksimum penggunaan.

- a. *Kartu Kredit Silver*, Merupakan kartu kredit dengan batas maksimum penggunaan paling rendah, yaitu antara Rp.3.000.000 sampai dengan Rp.6.000.000 saja. Kartu kredit ini biasanya diberikan kepada pengguna sebagai kartu kredit pertama. Pegawai dan karyawan baru biasanya akan mendapatkan Kartu kredit jenis ini sesuai dengan jumlah nilai gaji yang diperolehnya.<sup>29</sup>
- b. *Kartu Kredit Gold*, Merupakan kartu kredit yang memiliki batas maksimum penggunaan di atas kartu kredit silver yaitu antara Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.12.000.000. Kartu kredit jenis ini biasanya diberikan kepada pengguna kartu kredit silver yang telah menggunakan dan melakukan pembayaran dengan baik sedikitnya selama enam bulan secara berturut-turut.
- c. *Kartu kredit platinum*, Merupakan kartu kredit yang memiliki batasan penggunaan maksimal sampai dengan ratusan juta rupiah. Pengguna kartu kredit ini biasanya memiliki reputasi, jabatan, dan penghasilan yang sangat baik.

## 2. Fungsi kartu kredit

Semakin banyaknya pengguna kartu kredit dewasa ini menunjukkan bahwa Kartu kredit memiliki banyak fungsi bagi pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan kartu kredit ini. Saat ini sudah banyak sekali perusahaan penerbit kartu kredit dan pengusaha yang menerima pembayaran yang menggunakan kartu kredit, mulai dari pengusaha restoran, hotel dan masih banyak lagi

Ada dua fungsi kartu kredit yaitu :

- 1) Penarikan uang tunai dalam jumlah tertentu pada ATM, dimana bank penerbit kartu memberikan pinjaman uang tersebut dengan jaminan

---

<sup>29</sup> Marzuqi Yahya, *Siasat menghindari jebakan kartu kredit dan hak-hak pemilik kartu kredit*, (Yogyakarta: Medpress Digital 2016), Hlm. 11.

nasabah mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati dan bank memungut biaya dari nasabah sebagai imbalan dari kredit. Biaya ini terkadang besarnya tetap dari setiap penarikan uang tunai, namun terkadang berdasarkan rasio dari uang tunai yang ditarik, misalnya 1% dari jumlah uang setiap penarikan.<sup>30</sup>

- 2) Pembayaran tagihan barang dan jasa, Pihak bank membayarkan tagihan belanja nasabah kepada penjual yang mau menerima kartu, kemudian bank menagih nasabah untuk melunasi kredit. Bank memungut komisi dari penjual dan tidak memungut biaya apapun dari nasabah atas imbalan jasa yang berikutnya. Komisi yang ditarik bank dari penjual berkisar antara 1-8% dari harga penjualan barang.

Keuntungan atau manfaat kartu kredit bagi bank atau lembaga pembiayaan :

- a. Iuran tahunan yang dikenakan kepada pemegang kartu
- b. Bunga yang dikenakan apabila menunggak pembayaran
- c. Bunga atau biaya administrasi yang dikenakan apabila pemegang kartu menarik tunai
- d. Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran selain bunga.

Keuntungan atau Manfaat kartu kredit bagi pemegang kartu (*Card Holder*) :

- a. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.<sup>31</sup>
- b. Terdapat berbagai penawaran menarik dari penerbit kartu kredit antara lain, point rewards, diskon di pedagang (*merchant*), dan pembelian barang dengan bunga cicilan 0%.

Keuntungan bagi *merchant* (pedagang) :

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2022), Hlm. 14.

<sup>31</sup> Moh. Taufik, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Tanah air Beta, 2022), Hlm. 57.

- a. Dapat meningkatkan omset penjualan karena adanya minimal pembelanjaan apabila hendak menggunakan kartu kredit
  - b. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya
  - c. Mempercepat dan mempermudah proses transaksi<sup>32</sup>
3. Pihak yang terkait dalam kredit

Berikut adalah para pihak yang terkait dalam sistem kerja kartu kredit:

- 1) Pihak pertama , *issuer bank* yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya. Ia menjadi wakil atas *card holder* tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada merchant. Sebelum perusahaan menerbitkan kartu kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin dari departemen keuangan dan pada bank, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bank Indonesia. *Issuer* merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain dan perusahaan lembaga non keuangan. Perusahaan yang secara khusus menerbitkan kartu kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin dari departemen keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.<sup>33</sup> Bank yang mengeluarkan kartu kredit merupakan pihak pertama yang harus membayar kepada *merchant*, atas semua biaya akibat dari penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu.
- 2) Pihak kedua, *Card holder* yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya, dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat

---

<sup>32</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2017), Hlm. 267.

<sup>33</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: Kencana 2022), Hlm. 62.

pemakaian kartu tersebut kepada pihak issuer bank<sup>34</sup>. Card holder adalah nasabah yang tertera namanya dalam kartu tersebut dan berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi. Card holder atau card member juga disebut sebagai orang yang menggunakan kartu kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindah tangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut. Card holder adalah seseorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan menggunakan kartu tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi pemegang kartu kredit yaitu :

- a) Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas Kartu kredit yang diberikan. Pemenuhan syarat ini dapat dilihat melalui slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening bank dan lain-lain.
- b) Kontinuitas penghasilan, penghasilan yang tinggi tidak menjamin berkelanjutan dari pemenuhan kewajiban pemegang kartu kredit untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas penghasilan yang cukup lebih dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemegang kartu kredit untuk melunasi kewajibannya.<sup>35</sup>
- c) Niat baik dari calon pemegang kartu kredit untuk selalu memenuhi kewajibannya. Salah satu cara untuk melihat niat baik dari calon pemegang kartu kredit adalah yang bersangkutan tidak termasuk ke dalam daftar hitam milik bank, bank sentral dan lembaga keuangan

---

<sup>34</sup> Fitri Anis Wardani, *Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2, September 2016, Hlm. 36.

<sup>35</sup> Indah Nuhyatia, *Kajian Fiqih dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, tahun 2015, Hlm. 27.



lainnya. Seseorang yang namanya tercantum dalam daftar hitam biasanya dianggap kurang dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya.

- 3) Pihak ketiga, *merchant* atau *supplier* yaitu pihak yang terkait dengan issuer bank dengan memberikan barang dan jasa kepada card holder sesuai dengan kesepakatan mereka<sup>36</sup>.
- 4) Pengelola atau *Acquirer*, Yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan kepada pemilik kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Acquirer adalah lembaga yang mengelola Penggunaan kartu kredit terutama dalam hal pembayaran kepada pedagang (*merchant*) dan menagih kepada pihak issuer yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang. Acquirer juga sering disebut dengan istilah pengelola.<sup>37</sup>

### C. Konsep kartu kredit Syariah

Kartu kredit syariah adalah jenis kartu pembiayaan yang berprinsip syariah dan tidak menyertakan bunga. Kartu ini memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional, namun prinsip syariah yang diterapkan menjadikannya bebas dari riba. Kartu kredit syariah diterbitkan oleh bank syariah berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN MUI) tahun 2006.<sup>38</sup>

*Syari'ah card* dalam Fiqh muamalah disebut dengan *Bithaqah I'timan* yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran. Kamus Ekonomi Arab mengartikan

---

<sup>36</sup> Abdul Wahab Ibrahim, *Banking Card Syariah Kartu Kredit dan Kartu Debit dalam perspektif Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 20.

<sup>37</sup> Taufiqur Rahman, *Buku ajar Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jawa Timur : Academia Publication 2021), Hlm. 38.

<sup>38</sup> Fatwa DSN-MUI No.54/X/Tahun 2006 tentang Syariah Card



*syari'ah card* sebagai suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank lalu jumlahnya akan dibayar kemudian.<sup>39</sup> Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.

Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan *syari'ah card* ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan.<sup>40</sup> Hal itu didasarkan pada saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal transaksi. Sedangkan pada *syari'ah card* menggunakan sistem perhitungan biaya *monthly Fee* (biaya pengelolaan utang – *ujrah Equivalent 2,95%*) dihitung berdasarkan kepada sisa utang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya.

Apapun jenis akad transaksi yang digunakan dalam kartu kredit syariah secara substansi tetap menganjurkan orang untuk berutang. Hal inilah yang mendasari mengapa kartu kredit tidak bisa di syariah kan. Namun Demikian MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum kebolehan kartu kredit yaitu fatwa No.54/DSN-MUI//X/2006 tentang syariah card. Pihak DSN-MUI beralasan bahwa secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah Selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau

---

<sup>39</sup> Dian Khairani, *Syariah Card dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. XVI, No. 1, tahun 2020, Hlm. 108.

<sup>40</sup> Fajar Dwi Alfian, dkk, *Analisis Konsep Akad dan Implementasinya pada Kartu Kredit Syariah di Indonesia*, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 2 tahun 2021, Hlm. 219.

menunggak. Untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.<sup>41</sup>

Pertimbangan pihak DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan Bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai sehingga bank syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembelanjaan dan untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit. Pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran. Pertimbangan lain adalah kartu kredit yang ada sekarang menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai dengan syariah, pihak DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang syariah card yang fungsinya seperti kartu kredit untuk dijadikan pedoman.<sup>42</sup>

Selain itu, DSN MUI juga merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW antara lain “Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi). Kemudian “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah).

MUI juga menggunakan kaidah Fiqh sebagai dasar fatwa yakni:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

---

<sup>41</sup> M. Mujib Utmani, *Credit Card Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Perbankan Syariah Vol.1 No.2 tahun 2017, Hlm. 24.

<sup>42</sup> Husni Shabri dan Muhammad Cholil Nafis, *Akad Kartu Kredit Syariah: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7 No. 2, tahun 2022, Hlm. 184.

2. Keperluan dapat menduduki posisi darurat
3. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)
4. Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) daripada mendatangkan masalah.<sup>43</sup>

#### **D. Akad yang digunakan dalam kartu kredit Syariah**

##### **1. Kafalah**

Secara etimologis Kafalah, *dhaman*, *za'amah*, hawalah artinya sama yaitu jaminan. Secara terminologis *Kafalah/dhaman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin<sup>44</sup>.

Kafalah pada dasarnya adalah akad *tabarru'* (sukarela/) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerja sama dalam kebajikan (*ta'awun 'alal birri*), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Akan tetapi hal itu sah-sah saja kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan asa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya. Penetapan uang jasa Kafalah tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang

---

<sup>43</sup> Ahmad Fatoni, *Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 14 No. 1, tahun 2022, Hlm. 29.

<sup>44</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), Hlm. 307.

atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari Kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

Dalam Al Qur'an surat Yusuf 12:72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧﴾

“ Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Dalam hal ini Rasulullah Saw. Bersabda:

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar.” (Riwayat Abu Dawud). “Bahwa Nabi Saw. Pernah menjamin sepuluh Dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih”<sup>45</sup>. (Riwayat Ibnu Majah). “Bahwa Nabi Saw. Tidak mau Shalat mayit pada mayit yang masih punya utang, maka berkata Abu Qatadah :”Shalatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya” (Riwayat Bukhari).

Rukun dan syarat Kafalah<sup>46</sup>

- 1) Pihak penjamin ( *Kafil*)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan Kafalah tersebut.
- 2) Pihak orang yang berutang ( *Ashiil, makhfuul 'anhu*)
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
  - b. Dikenal oleh penjamin
- 3) Pihak orang yang berpiutang ( *makhfuul lahu*)

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 190.

<sup>46</sup> Taofik Hidajat, *Akad-akad Syariah*, (Semarang: STIE Bank BPD Jateng 2024), Hlm. 39.

- a. Diketahui identitasnya
  - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
  - c. Berakal sehat
- 4) Objek penjaminan (*makhful bih*)
- a. Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
  - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin
  - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim) atau tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
  - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

#### Macam-macam Kafalah

- 1) *Kafalah bi ad dain* ( tanggungan utang) yaitu pihak pertama menanggung utang pihak kedua sehingga kewajiban membayar sudah menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu orang yang ditanggung bebas dari utangnya.
- 2) *Kafalah bi al mal* (tanggungan terhadap benda) yaitu tanggungan untuk menyerahkan harta tertentu yang ada pada orang lain. Misalnya mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya.<sup>47</sup>
- 3) *Kafalah bi al nafs atau Kafalah bi al wajh* ( tanggungan terhadap badan atau tanggungan wajah) merupakan akad yang memberikan pinjaman atas diri. Kafalah jenis ini merupakan bentuk komitmen penanggung untuk menghadirkan pihak tertanggung. *Kafalah bi al wajh* adalah keharusan pihak penjamin (*kafil atau dhamin*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (*makfulahu*). Menurut mayoritas Ulama Kafalah terhadap jiwa diperbolehkan apabila berkaitan dengan masalah harta. Sementara Kafalah dalam masalah jiwa

---

<sup>47</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah; Sejarah, Hukum dan perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), Hlm.129.



yang berkaitan dengan hudud tidak dibolehkan, karena kafil tidak bisa memenuhinya. Ini merupakan pendapat Hanafiah, malikiyah, dan hanabilah.

## 2. Qardh

Secara etimologis Qard merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy syai'*- *yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *yaqridhu asy syai'a bil miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. Al Qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun Qard menurut terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah.<sup>48</sup>

Akad Qardh secara harfiah adalah akad dengan prinsip pinjam-meminjam untuk non bisnis yang harus disertai jaminan. Qardh adalah Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa ada harapan imbalan.<sup>49</sup> Dengan akad Qardh, pemegang kartu kredit syariah harus menyetor deposit yang menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Deposit ini disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan yang tidak bisa ditarik, hal ini pun menjadi identitas adanya goodwill investment dari nasabah itu sendiri. Akad Qardh memungkinkan pemegang kartu untuk mencicil uang. Di sini kita dapat melihat adanya sebuah paradoks di sisi lain orang yang

---

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), Hlm. 334.

<sup>49</sup> Darwis Harahap, dkk, *Fiqh Muamalah II*, (Medan: Merdeka Kreasi 2022), Hlm. 29.



menjadi kartu kredit syariah adalah orang yang hendak berhutang tetapi disisi lain justru harus punya uang dulu sebagai bentuk deposit.

Adanya ketidaksesuaian penggunaan istilah dalam fatwa syariah Card juga menimbulkan kerancuan, istilah yang digunakan adalah akad Qardh tetapi pada ketentuan *merchant fee* terdapat ujarah penagihan atau tahsil al-*Dayn*, di satu sisi menggunakan istilah Qardh di sini lain menggunakan istilah *Dayn*. Adanya perbedaan yang sangat tipis ini akan menimbulkan implikasi yang cukup luas. Qardhul hasan sebenarnya adalah akad yang bersifat kerja sama dalam bentuk bantuan uang yang fokus penggunaannya untuk usaha (produktif). Hal ini berbeda dengan *dayn* (hutang) yang penggunaannya lebih bersifat kepada konsumtif, dan hal ini secara otomatis berbeda akad. Oleh karena itu, dalam Islam menganjurkan untuk menggunakan sistem kerja sama (*syirkah*) dari pada sistem *dayn* (hutang).<sup>50</sup>

Dalam QS. Al Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”

Tafsir dari ayat diatas adalah untuk mendorong agar manusia gemar bersedekah, Allah menetapkan bahwa barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berupa kebajikan atau sedekah kepada orang lain, maka Allah akan mengembalikannya dengan jumlah yang berlipat ganda untuknya. Dan selain itu, baginya akan dikaruniakan pahala yang mulia dari Allah.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk

---

<sup>50</sup> Ulul Azmi Mustofa, *Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam – Vol. 01, No. 01, tahun 2015, Hlm. 26.

meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat(*civil society*).<sup>51</sup>

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam isra' pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'wahai Jibril, mengapa Qardh lebih utama dari sedekah?' ia menjawab, 'karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.'" (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

*“Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.”* (HR Abu Hurairah).<sup>52</sup>

Ibnu Majah meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Nabi Saw beliau bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya dia kali melainkan itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).<sup>53</sup>

Dari penjelasan Hadis-hadis diatas, dapat dipahami bahwa Qardh merupakan kegiatan yang dianjurkan, bahkan akan mendapat Imbalan oleh Allah

<sup>51</sup>[https://www.academia.edu/30512598/definisi\\_Dasar\\_Hukum\\_Syarat\\_Dan\\_Rukun\\_Qardh](https://www.academia.edu/30512598/definisi_Dasar_Hukum_Syarat_Dan_Rukun_Qardh) diakses tanggal 16 Mei 2024 pukul 14:00 WIB

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2010), Hlm. 276.

<sup>53</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press 2018), Hlm. 140.

Swt. dan termasuk kebaikan apabila si peminjam melebihi pengembalian pinjamannya dengan syarat tidak ada perjanjian diawal.

Rukun dan syarat Qardh

1) *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* adalah dua pihak yang berakad yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*). Adapun syarat-syarat bagi penguutang adalah baligh, berakal sehat, merdeka dan pandai (Rasyid, dapat membedakan antara baik dan buruk).

2) Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- a. Harta berupa yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditanam, ditimbang dan dihitung.
- b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>54</sup>

3) *Sighat*

Yang dimaksud *Sighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku Ridha” dan lain sebagainya.

Manfaat Qardh dalam praktik perbankan syariah banyak sekali di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah; Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), Hlm. 335.

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- 2) *Al Qard Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.<sup>55</sup>

#### Aplikasi Qardh dalam Perbankan<sup>56</sup>

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Atau pinjaman Qardh biasanya diberikan bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *Al-Qard Al- Hasan*, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

### 3. Ijarah

Al ijarah atau sewa dalam Islam diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah adalah perjanjian sewa-

---

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), Hlm. 337.

<sup>56</sup> Betti Angraini, dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri 2022), Hlm. 44.

menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>57</sup> Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah juga dapat diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lainnya. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan sekiranya objek Al ijarah rusak dan masih dapat diganti dengan yang lainnya maka akad Al ijarah tidak batal, artinya akad akan batal bila objek dari akad Al ijarah telah habis atau hilang atau tidak dapat lagi dimanfaatkan. Namun, Ulama Hanafiah menyebutkan ijarah telah batal dengan sebab salah satu dari pihak Al aqid meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad masih berlaku karena dapat berpindah kepada ahli warisnya. Disini terlihat bahwa menurut Mazhab Hanafi akad ijarah bersifat tertutup yang tidak boleh lagi dilanjutkan oleh ahli waris dari para pihak. Sedangkan jumhur ulama selain Hanafi lebih fleksibel dalam masalah ini. Selanjutnya, ketetapan hukum akad Al ijarah tergantung kepada manfaat, ini pendapat ulama Malikiyah, sedangkan menurut ulama Hanafiah, hukum akad adalah mubah. Bagi ulama hanabilah dan Syafi'iyah, hukum akad tersebut tetap pada keadaannya.<sup>58</sup>

QS At thalaq ayat 6

---

<sup>57</sup> Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, *Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Volume 2, Nomor 1, tahun 2021

<sup>58</sup> Syahpawi dan Johari, *Ekonomi Islam ditinjau dari beberapa aspek*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), Hlm. 43.



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُصِيَّتِهِنَّ عَلَيْهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ الْآخِرُ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).<sup>59</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis tersebut sudah jelas bahwa akad ijarah diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat. Tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.

#### Rukun dan syarat akad ijarah

- 1) Objek ijarah berbentuk jasa dari benda seperti menyewa rumah, mobil dan sebagainya. Menyangkut objek ini, seperti diatur dalam hukum muamalah Islam, harus jelas statusnya baik dari segi syar’i yaitu kehalalannya maupun dari segi kepemilikan dapat diketahui oleh pihak lainnya. Berkenaan dengan objek ini (*al ma’qud alaih*) diperlukan beberapa syarat antara lain, harta atau benda yang disewakan dapat diambil manfaatnya, terlepas dari ‘aib (cacat), kejelasan batas waktu atau ketetapan waktu pelaksanaannya.

<sup>59</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi 2021), Hlm. 106.



- 2) Pihak yang berkontrak harus mengerti isi kontrak seperti pelaksanaannya kapan dilaksanakan dan kapan akan berakhir. Hal ini harus dilakukan secara verbal dengan adanya saksi dan sebaiknya tertulis. Syarat pada rukun ini terbagi kepada tiga yaitu syarat pelaksanaan akad yaitu memenuhi tiga hal lain antara lain yaitu kapasitas hukum para pihak, tempat dan juga walinya
- 3) Sighat dan syarat dari ijarah ini haruslah sejalan. Sighat merupakan bentuk atau formulasi kesepakatan kedua belah pihak maka keduanya akan diikat dengan syarat yang dibuat<sup>60</sup>. Untuk itu, syarat haruslah realistis dan sesuai dengan asas manfaat dari Al ijarah. Karena itu para pihak harus terhindar dari juhalah atau ketidaktahuan tentang objek sewa itu sendiri.

Ijarah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiah, akad ijarah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ijarah hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Jumhur Ulama berpendapat sifat akad ijarah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya jual beli. Atas dasar ini mayoritas fuqaha berpendapat, ijarah tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya para pihak yang berakad. Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu akad. Oleh karena itu, manfaat dari ijarah dapat diwariskan dengan berakhirnya waktu akad. Mayoritas ulama berpendapat ijarah merupakan *milk al manfaah* (kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan. Inilah kiranya pendapat yang dapat diterima dan mendatangkan masalah bagi semua pihak.
- 2) Akad ijarah berakhir dengan iqalah (menarik kembali). Ijarah adalah akad *mu'awadhah*. Disini terjadi proses pemindahan benda dengan

---

<sup>60</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA 2010), Hlm. 88.

benda sehingga memungkinkan untuk iqalah, seperti pada akad jual beli.

- 3) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, seperti misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur.
- 4) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada uzur atau halangan.

Apabila ijarah telah berakhir waktunya, penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman, boleh ditanggguhkan sampai buahnya dapat dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang telah diberikan.<sup>61</sup>

#### **E. Riba dalam pandangan Islam**

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah zayadah yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibnu Hajar Askalani mengatakan bahwa riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.<sup>62</sup>

Islam jelas mengharamkan riba dan tidak boleh seseorang pun boleh memilikinya. Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>63</sup> Raghīb Al-Asfahani berpendapat riba adalah penambahan atas harta pokok. Secara Mendasar, pada kartu kredit transaksi

---

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 137.

<sup>62</sup> Abdullah Al Muslih dan Shalah as Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), Hlm. 8.

<sup>63</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS 2018), Hlm. 4.

mengandung unsur riba dan dilarang Jika unsur membayar utang (kredit) uang lebih atau terdapat tambahan Ziyadah karena alasan melebihi batas tenggang waktu pembayaran (*late Interest charge*).

#### Macam-macam riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli.

##### 1) Riba dari utang piutang

Riba ini terjadi disebabkan adanya transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba Qardh dan riba jahiliah.

- a. Riba Qardh, Riba Qardh adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.<sup>64</sup>
- b. Riba jahiliah, riba jahiliah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. kelebihan atas pokok ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam<sup>65</sup>.

##### 2) Riba dari jual beli

Riba bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba fadhil dan riba nasiah.

---

<sup>64</sup> Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*, (Medan: Merdeka Kreasi 2021), Hlm. 36.

<sup>65</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm. 55.

- c. Riba fadhil, riba fadhil adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang Ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.<sup>66</sup>
- d. Riba nasiyah, riba nasiyah merupakan pertukaran antara jenis barang Ribawi yang satu dan yang lainnya<sup>67</sup>. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam Al Qur'an dan as Sunnah. Al Qur'an menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu.

1. Larangan riba menurut Al Qur'an

Dalam Al Qur'an perintah dan larangan turunnya Wahyu tentang riba terdiri dari beberapa tahapan.

Pertama penekanannya pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah; Menggagas pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media 2021), Hlm. 4.

<sup>67</sup> Riskaninda Maharani, *33 Strategi Bebas Utang Riba dari Rasulullah*, (Yogyakarta: Araska 2022), Hlm. 25.

<sup>68</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), Hlm. 75.

## Surat Ar Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Kedua, Wahyu Allah SWT dalam Al Qur’an surah Ali Imran ayat 130, memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya.

## Surah Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ketiga, penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Dalam tahapan ini menunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa.

## Surat Al Baqarah: 275 dan 276,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ﴿٢٧٦﴾



*“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”*

Keempat, Bahwa Allah swt. dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.<sup>69</sup>

Surat Al Baqarah 278 dan 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَكُمْ رِبَاً وَلَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”*

Surat an Nisa: 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾  
*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

## 2. Larangan Riba menurut AS Sunnah

Rasulullah Saw telah mengutuk baik bagi pembayar atau penerima riba. (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya).

Rasulullah Saw mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibnu Mas’ud<sup>70</sup>).

Dalam menunaikan haji yang terakhir, Rasulullah bersabda yang artinya: “Segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki


<sup>69</sup> Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah 2019), Hlm. 82.

<sup>70</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 96.



adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada banyak orang) dari Abbas yang membatalkan semuanya. “Selanjutnya beliau atas nama pamannya” Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam.

Dari Hadis Rasulullah Saw, juga dengan tegas melarang praktik riba. Riba dalam suatu pinjaman tidak hanya ada apabila pemberi pinjaman menekankan pengembalian uang yang dipinjamkan dengan jumlah yang lebih besar juga keuntungan lain yang diperoleh dari pinjaman tersebut.



# **BAB TIGA**

## **PENGGUNAAN KARTU KREDIT PADA BANK SYARIAH INDONESIA MENURUT FIQIH MUAMALAH**

### **A. Gambaran Umum tentang lokasi Penelitian**

#### 1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk (BSI) merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak dibidang industri keuangan syariah dan memiliki landasan sistem ekonomi sesuai dengan syariat hukum Islam. PT bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah milik pemerintah yang termasuk ke dalam kategori bank syariah terbesar se-Asia. Semenjak ditetapkannya Undang–Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah banyak bank yang mulai menerapkan prinsip syariah, seperti bank BUMN yang membentuk anak perusahaannya sebagai bank umum dengan prinsip syariah yaitu diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BRI Syariah (Persero) Tbk, dan PT Bank BNI Syariah.

Pada awal berdirinya, BSI ini muncul karena terjadinya penggabungan (*merger*) diantara 3 bank syariah yang dimiliki oleh anak perusahaan BUMN yaitu diantaranya Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah (BNIS), dan BRI Syariah (BRIS) yang sukses beroperasi sejak tanggal 1 Februari 2021 dan diresmikan langsung oleh Presiden RI yaitu pak Jokowi. Perjalanan Bank BSI dalam menggabungkan ketiga bank tersebut cukup membutuhkan waktu yang lama sejak tahun 2016 dimulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berencana menyiapkan roadmap pengembangan keuangan syariah di Indonesia, lalu pada tahun 2019-2020 OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah untuk bergabung (*merger*) yang diantaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan hingga pada akhirnya 27 Januari 2021 OJK

secara resmi mengeluarkan izin merger ketiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan terbitnya surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat menciptakan perekonomian syariah yang stabil secara global dengan menghadirkan layanan yang lengkap, jangkauan meluas dan pastinya sesuai dengan prinsip umat Islam. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim terhadap pandangan mereka tentang aktivitas ekonomi yang halal merupakan faktor penting bagi Bank Syariah Indonesia ini yang muncul sebagai salah satu fasilitator perbankan berbasis syariah dengan berbagai inovasi yang membuat bank ini mampu berkontribusi terhadap perubahan dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia secara meluas.

Dalam setiap layanan yang tersedia di Bank Syariah Indonesia ini memiliki perbedaan dengan bank konvensional yang lainnya, salah satu yaitu Bank BSI tidak menerapkan sistem bunga (interest free) seperti bank pada umumnya tetapi menggantinya dengan sistem bagi hasil sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil antara nasabah yang menipkan pinjaman dan juga perusahaan yang mengelola pinjaman tersebut. Karena pada dasarnya BSI merupakan Bank syariah maka penerapan bunga di anggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan ini kemudian dapat digunakan oleh pihak bank selaku pengelola keuangan untuk mampu membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan. Tidak hanya melayani nasabah dalam masalah perbankan seperti pembukaan blokir kartu ATM ataupun pengecekan saldo rekening, namun Bank BSI juga menawarkan berbagai jenis produk-produk yang dimiliki oleh bank Syariah seperti menerbitkan buku khusus tabungan haji bagi mereka yang memiliki Impian haji/ umroh yang sistemnya berbeda dengan buku tabungan biasanya, memberikan berbagai peluang pembiayaan bagi mitra usaha kecil dengan prinsip syariah bebas bunga dengan menerapkan konsep hubungan

investor yang harmonis (mutual investor relationship) sehingga tidak terjadi pembebanan antara salah satu pihak, ataupun pembiayaan jual-beli rumah dengan proses yang mudah dan sesuai dengan anjuran syariat Islam.

## 2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia

Visi dan misi Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh sama seperti visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia pusat. Visi dari Bank Syariah Indonesia adalah Top 10 Global Islamic Bank. Adapun misi dari Bank Syariah Indonesia, sebagai berikut:

- a.) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025).
- b.) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)).
- c.) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memperdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).

BSI Regional Aceh memiliki 160 kantor cabang dan diperkuat dengan 703 mesin ATM, sekitar 1.000 mesin EDC Merchant, 17.000 BSI Smart Agent, dan 34.827 QRIS. BSI saat ini memiliki 160 kantor cabang di Aceh yang tersebar hingga Kabupaten. Jumlah BSI yang terdapat di Banda Aceh sebanyak 60 outlet. Terdiri dari 5 KC, 44 KCP, 1 KFO Gadai, 2 KK dan 2 PP. Pada tahun 2022 jumlah pemegang Kartu Pembiayaan Hasanah Card di Aceh saat ini sejumlah 5.170 orang dengan sales volume sebesar Rp5,7 Miliar.

Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05o16'15"–05o36'16" Lintang Utara dan 95o16'15"–95o22'35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas di Utara dengan Selat Malaka, di Selatan dengan Kabupaten

Aceh Besar, di Barat dengan Samudera Hindia, dan di Timur dengan Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera dan sekaligus merupakan menjadi wilayah paling Barat di Pulau Sumatera. Permukaan tanah Kota Banda Aceh rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut. Jenis penggunaan lahan Kota Banda Aceh terbesar untuk penggunaan ruang terbuka dan permukiman. Masing-masing sebesar 3095,08 Ha dan 1181,28 Ha dari total luas sebesar 5900,9 Ha.

### **B. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit pada Bank Syariah Indonesia**

Dalam rangka memberi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Bank Syariah dianggap perlu dalam menyediakan sejenis kartu kredit syariah. Kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran atas suatu kewajiban bayar yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelian maupun penarikan tunai. Kemudian atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai hukum syariah card, Bank Syariah Indonesia mengeluarkan salah satu produk pembiayaan yang berbasis kartu kredit syariah yaitu BSI Hasanah Card.<sup>71</sup>

BSI Hasanah Card merupakan suatu produk kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit dengan menerapkan prinsip syariah di dalamnya. Saat menyelesaikan transaksi pengembalian dana kredit pemegang kartu tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara sekaligus, namun ia diberi keringanan untuk membayar secara cicilan dengan tingkat iuran tertentu dan tingkat iuran senilai saldo kredit yang telah digunakan. BSI Hasanah card adalah kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Fadhila Audi Ubay, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Hasanah Card Sebagai Kartu Kredit Study Kasus BSI KCP Krakatau*, Vol. 2, No. 1, tahun 2024, Hlm. 301.

<sup>72</sup> <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-hasanah-card>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 14:09 WIB.

Beberapa syarat umum untuk mengajukan pembuatan kartu BSI Hasanah, di antaranya:

1. Kamu adalah seorang warga negara Indonesia (WNI)
2. Usia minimal 21 tahun untuk pemegang kartu utama, dan 17 tahun untuk kartu tambahan.
3. Usia maksimal adalah 65 tahun.
4. Kamu harus bersedia mengikuti fatwa dari Bank BSI.
5. Sudah memiliki pekerjaan dan juga penghasilan yang tetap.

Sedangkan untuk persyaratan dokumen, beberapa jenis dokumen yang disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan

**Tabel 3.1 Persyaratan untuk Pembuatan BSI Hasanah card**

| Jenis dokumen   | Wiraswasta | Karyawan/ TNI/<br>Polri | Dokter/<br>Profesional |
|---|------------|-------------------------|------------------------|
| Formulir Permohonan Kartu Kredit Hasanah                      | ✓          | ✓                       | ✓                      |
| Fotocopy KTP  | ✓          | ✓                       | ✓                      |
| Fotokopi Akta Pendirian/SIUP/TDP                              | ✓          | -                       | -                      |
| Fotokopi NPWP   | ✓          | ✓                       | ✓                      |
| Slip Gaji/SPT/Fotokopi Rekening Koran selama 3 bulan terakhir | ✓          | ✓                       | ✓                      |
| Surat Izin Praktik Profesi                                    | -          | -                       | ✓                      |

Sumber data dari Bank Syariah Indonesia (BSI)

Saat pengajuan, formulir pengajuan kartu BSI Hasanah sebaiknya sudah diisi dan sudah ditandatangani agar mempercepat proses pengajuan. Sedangkan untuk NPWP, jika yang mengajukan adalah istri maka diperbolehkan menggunakan NPWP milik suaminya.

BSI Hasanah Card memiliki 3 jenis kartu yaitu sebagai berikut:

- a. *BSI Hasanah Card Classic* merupakan kartu pembiayaan dengan Prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan Digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi Seperti kartu



- kredit. BSI Hasanah Card Classic dibuat berdasarkan Fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Limit BSI Hasanah Card Classic Rp 4.000.000,- dan Rp 6.000.000,-
- b. *BSI Hasanah Card Gold* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan Digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi Seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan Fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp 8.000.000,- hingga Rp 25.000.000,-.
- c. *BSI Hasanah Card Platinum* merupakan kartu pembiayaan dengan Prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan Digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi Seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Platinum dibuat berdasarkan Fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp 40.000.000,- hingga Rp 900.000.000,-.<sup>73</sup>

**Tabel 3.2 Limit BSI Hasanah Card**

| Limit      | Classic       | Gold           | Platinum        |
|------------|---------------|----------------|-----------------|
| Kategori 1 | Rp. 4.000.000 | Rp. 8.000.000  | Rp. 40.000.000  |
| Kategori 2 | Rp. 6.000.000 | Rp.10.000.000  | Rp. 50.000.000  |
| Kategori 3 |               | Rp. 15.000.000 | Rp. 75.000.000  |
| Kategori 4 |               | Rp. 20.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| Kategori 5 |               | Rp. 25.000.000 | Rp. 125.000.000 |
| Kategori 6 |               |                | Rp. 900.000.000 |

Sumber data dari bank syariah Indonesia (BSI)

**Tabel 3.3 Annual membership fee (Iuran tahunan)**

|                | Classic     | Gold        | Platinum    |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Kartu Utama    | Rp. 120.000 | Rp. 240.000 | Rp. 600.000 |
| Kartu tambahan | Rp. 60.000  | Rp. 120.000 | Rp. 300.000 |

Kartu Utama adalah kartu yang memiliki hak penuh atas limit yang diberikan oleh Bank. Kartu Tambahan adalah kartu yang diajukan oleh

<sup>73</sup> Nur Haida dan Qushay Yahya, *Analisis Implementasi Produk Hasanah Card pada BNI Syariah kota Cirebon*, Jurnal Perbankan Syariah, Volume 1 Nomor 2, tahun 2020, Hlm. 36.

pemegang kartu utama (Basic) yang diperuntukkan bagi keluarga (suami/istri, orang tua, saudara kandung dan anak).<sup>74</sup>

**Tabel 3.4 Monthly fee (biaya bulanan)**

|            | Classic     | Gold        | Platinum       |
|------------|-------------|-------------|----------------|
| Kategori 1 | Rp. 70.000  | Rp. 140.000 | Rp. 700.000    |
| Kategori 2 | Rp. 105.000 | Rp. 175.000 | Rp. 875.000    |
| Kategori 3 |             | Rp. 262.500 | Rp. 1.312.000  |
| Kategori 4 |             | Rp. 350.000 | Rp. 1.750.000  |
| Kategori 5 |             | Rp. 437.500 | Rp. 2.187.000  |
| Kategori 6 |             | Rp. 525.000 | Rp. 15.750.000 |

Sumber data dari bank syariah Indonesia (BSI)

Biaya Monthly Fee terdapat ketentuan *cashback* dalam bentuk cash rebate sesuai besaran nominal biaya *Monthly Fee* yang dikenakan. Monthly Fee adalah biaya bulanan yang besarnya 1.75% dari limit kartu dan cash rebate adalah biaya apresiasi yang diberikan oleh bank sebagai bentuk pengurangan dari *Monthly Fee*.<sup>75</sup> Selama pembayaran penuh sesuai dengan tagihan tertera, tidak melewati batas jatuh tempo yang ditentukan dan tidak memiliki cicilan 12 bulan dengan biaya admin maka nominal *monthly fee* dan *cash rebate* nya akan sama sehingga tidak ada selisih yang perlu dibayarkan. Dan apabila pembayaran secara minimum atau tidak penuh, maka cash rebate yang diberikan juga tidak penuh dan yang perlu dibayarkan hanya selisih antara *monthly fee* dan *cash rebatenya* saja bukan keseluruhan *Monthly Fee*.

**Tabel 3.5 Biaya Ta'widh (denda tagihan)**

| Jumlah hari tunggakan   | Jumlah biaya |
|-------------------------|--------------|
| 1- 149 hari             | Rp. 57.000   |
| 150 hari dan seterusnya | Rp. 150.000  |

Sumber data dari Bank Syariah Indonesia (BSI)

<sup>74</sup> <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-hasanah-card>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024 Pukul 14:09 WIB.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Elsa, Customer Service pada BSI Cabang Banda Aceh, tanggal 17 Juli 2024.

Berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung mulai dari 30 hari sejak tanggal terbit tagihan. Jika ada keterlambatan pembayaran, dibulan selanjutnya harus melakukan pembayaran 2x dan tidak dikenakan denda keterlambatan<sup>76</sup>. Ganti rugi atau *Ta'widh* hanya boleh diberlakukan jika pemegang kartu lalai dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian. Bank hanya mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya kebutuhan dan tidak diperkirakan berdasarkan jangka waktu.

**Tabel 3.6 Biaya Lainnya pada BSI Hasanah Card**

| Jenis Biaya                       | Besar iuran              |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Smartbill                         | Rp. 5.000                |
| Kenaikan Limit                    | Rp. 100.000              |
| Penarikan Tunai                   | Rp. 25.000 per transaksi |
| Pergantian kartu Classic dan Gold | Rp.45.000                |
| Materai pergantian kartu          | Rp. 10.500               |
| Cek tagihan                       | Rp. 15.000               |

Pihak marketing BSI dalam strategi produk BSI Hasanah Card lebih utama menawarkan produknya kepada nasabah yang sudah memiliki tabungan atau pembiayaan di BSI. Selain itu, pihak BSI juga menawarkan kepada nasabah prioritas atau nasabah besar yang memiliki potensi untuk membantu mengembangkan atau mempromosikan BSI. Saat menawarkan produk BSI ke calon nasabah, Pihak marketing tidak hanya menawarkan satu produk saja melainkan banyak produk salah satunya BSI Hasanah Card karena tidak ada marketing khusus untuk BSI Hasanah Card.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Hasil Wawancara, dengan Elsa, Customer Service pada BSI Cabang Banda Aceh tanggal 17 Juli 2024.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Ilyana, Customer Service pada BSI Cabang Banda Aceh tanggal 17 Juli 2024.

Apabila nasabah melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut: pada saat pemegang kartu (*card holder*) melakukan transaksi di tempat usaha/pedagang (*merchant*) dan mendapatkan bukti transaksi (*sales draft*) sejumlah pembeliannya, selanjutnya pedagang (*merchant*) akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada bank yang bersangkutan, dan pembayaran kepada pedagang (*merchant*) langsung dilakukan oleh bank ditambah dengan biaya yang telah disepakati keduanya, dan yang akan dilakukan oleh pihak bank selanjutnya adalah, bank akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu (*card holder*) berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu tertentu. Pemberitahuan kepada nasabah akan dikirimkan bank melalui email, yang selanjutnya nasabah akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.<sup>78</sup>

Dalam produk pembiayaan BSI Hasanah Card, pihak BSI memberlakukan limit pada produk tersebut. Semua nasabah dan Calon nasabah yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BSI dapat membuka rekening BSI Hasanah Card. Dalam hal ini, Bank BSI mencoba membagi beberapa ketentuan dan syarat bagi nasabah pengguna BSI Hasanah Card berdasarkan penghasilan minimum calon nasabah serta umur pemegang kartu utama. Bank berhak menyetujui atau menolak jenis kartu yang dipilih atau diinginkan oleh pemohon BSI Hasanah Card berdasarkan informasi penghasilan pemohon BSI Hasanah Card. Kendala yang sering terjadi itu biasanya analisa sumber penghasilan, jadi misalkan pengajuannya limit platinum minimal 40.000.000 tetapi setelah di analisa pendapatan penghasilannya hanya bisa menggunakan *Hasanah Card Gold* atau *Classic*. Penerbitan jenis dan macam Hasanah card ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat penggunaan nasabah dalam

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Akbar, Customer Service pada BSI Cabang Banda Aceh tanggal 17 Juli 2024.

bertransaksi agar menghindari risiko lambat membayar angsuran atau kemacetan pembayaran angsuran.<sup>79</sup>

Kemudian ada ketentuan mengenai diperbolehkannya pengenaan *fee* atas transaksi yang terjadi. Penerbit kartu diperbolehkan mengenakan *membership fee*, yaitu iuran keanggotaan termasuk perpanjang masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *merchant fee* pun diperbolehkan, pemberian merchant kepada penerbit kartu sehubungan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan atau ujah atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan. Sedangkan jika terjadi keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo, maka penerbit boleh menggunakan *ta'widh* atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Begitu pula pemberian denda karena keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial bukan menjadi hak bank.<sup>80</sup>

### **C. Penggunaan Kartu Kredit pada Bank Syariah Indonesia menurut Fiqih Muamalah**

Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan tidak menggunakan dana cash, artinya seseorang dapat berbelanja atau bertransaksi tidak mesti menggunakan dana cash. Adapun mekanisme dalam kartu kredit ini adalah si penerbit kartu kredit adalah sebagai penjamin atas pihak yang atau si pemegang kartu kredit. Dipandang dari sudut syariah maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong menolong yang diperbolehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, di sisi lain pedagang juga tertolong karena barangnya terjual. Pembayarannya

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Ilyana, Customer Service pada BSI Cabang Banda Aceh pada Tanggal 17 Juli 2024.

<sup>80</sup> Muhammad Fadel, dkk, *Konsep Masalahah pada Produk Perbankan Sharia Card*, *Journal of Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2, tahun 2022, Hlm. 64.



dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu Kredit sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan.<sup>81</sup>

Dalam prosesnya, kartu kredit syariah memerlukan akad. Berikut adalah tiga jenis akad yang digunakan pada *BSI Hasanah Card*:

- a. Akad *Kafalah* dalam bahasa Indonesia artinya penjamin transaksi. Maka dari itu, bank selaku penerbit kartu kredit menjadi pihak penjamin di dalam berbagai transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Mulai dari penggunaan pada setiap merchant serta penarikan tunai di mesin ATM selain bank penerbit kartu kredit tersebut. Dengan begitu, bank penerbit kartu kredit syariah menjadi sepenuhnya penjamin atas transaksi nasabahnya.
- b. Akad *Qardh* adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit, untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM.
- c. Akad *Ijarah* merupakan sejumlah biaya keanggotaan (iuran tahunan) yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal ini dipungut sebagai bentuk imbal jasa atas layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah.

Dengan menggunakan tiga akad ini, maka pendapatan penerbit kartu bukanlah dari bunga, melainkan dari biaya bulanan, komisi *merchant* dan biaya penagihan. Besar kecil biaya bulanan tergantung dari pemakaian dan pelunasan. Semakin banyak pemakaian dan tak dilunasi, semakin besar biaya bulannya. Bahkan jika setiap bulan di pemegang kartu melunasi tagihannya, maka ia tak perlu membayar iuran bulanan apapun.

Itu artinya, tak ada iuran tahunan juga. Sementara itu, bank yang menerbitkan kartu kredit konvensional mendapat laba dari biaya tahunan, bunga transaksi, denda keterlambatan, dan komisi dari merchant. Dari perincian biaya-

---

<sup>81</sup> Risma Malihatunnisa, dkk, *Syariah Card dalam Tinjauan Maqasid al-Syariah Perspektif Wahbah al-Zuhaili*, Jurnal studi Islam, volume 2 nomor 1, tahun 2020, Hlm. 28.

biaya antara kedua jenis kartu kredit, kartu syariah lebih menguntungkan. Hanya saja, penggunaan kartu kredit syariah dibatasi hanya untuk memberi barang-barang atau jasa yang halal dan tidak mengandung riba.

Salah satu akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah *Qardh* atau utang piutang. Utang adalah harta yang harus dibayarkan peminjam karena ia telah memperoleh pinjaman. Yang dimaksud pinjaman dalam akad *credit card* adalah *al-Qardh*. Mekanisme akad *Qardh* dalam transaksi kartu kredit syariah yaitu setelah pemegang kartu (*card holder*) menggunakan kartunya dalam setiap melakukan transaksi kepada semua merchant yang menerima merek kartu yang dimiliki, merchant kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit kepada pihak *issuuer*. apabila slip penjualan (*voucher*) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuai yang disepakati dengan *merchant*, *issuuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *merchant* setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah disepakati. Selanjutnya pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo, bisa dibayar lunas atau membayar sejumlah minimum dari total tagihan dengan denda.

Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam kartu kredit syariah tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Penerapan tiga akad tersebut secara bersamaan menimbulkan terjadinya multi akad. Multi akad adalah menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu akad, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah ini tidak lagi terpisah-pisah *Kafalah*, *ijarah*, *Qardh*, melainkan sudah melebur menjadi satu akad yakni akad Kartu kredit syariah. Hal tersebut untuk menghindari pemisahan akad, dan biaya administrasi yang besar. Karena semakin banyak akad, maka biaya yang digunakan untuk

administrasi juga besar (membutuhkan banyak form untuk melakukan perjanjian). Dalam kasus kartu kredit syariah ini, hukum dari multi akad itu boleh.

Hal tersebut didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa “pada dasarnya semua akad dan aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.” Penggabungan ijarah dengan *Qardh* tidak diperbolehkan. Jika akad *Qardh* menjadi inti dari akad kartu kredit syariah, sedangkan dalam hal ini akad *Qardh* hanya menjadi pelengkap akad *kafalah* dan *ijarah*, sehingga penggabungan akad tersebut diperbolehkan dan bahkan antara ketiga akad tersebut harus melebur menjadi satu akad kartu kredit syariah saja.

Kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga seperti pada kartu kredit konvensional. Akan tetapi, bukan berarti tak ada biaya sama sekali. Pemegang kartu kredit syariah harus membayar iuran keanggotaan setiap bulannya. Bank berhak menerima iuran keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan atas izin penggunaan fasilitas kartu. Besaran iuran ditentukan oleh bank.

Dalam kartu kredit syariah, yang dimaksud dengan *late charge* atau biaya *ta'widh* adalah biaya yang dibebankan pada nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran, denda ini kemudian akan dikelompokkan pada dana sosial. Inilah yang membedakannya dengan penalti yang diharamkan oleh ulama, uang penalti biasanya dihitung sebagai laba atau pendapatan bank sedangkan *late charge* tidak diakui pendapatan bank dan diakui sebagai dana sosial.

Kartu kredit konvensional, bentuk-bentuk denda atas keterlambatan angsuran menjadi keuntungan bank penerbit kartu kredit konvensional, sedang dalam kartu kredit *syari'ah*, bentuk-bentuk denda tersebut tidak menjadi keuntungan Bank *Syari'ah*, dan bukan jumlah bunga berbunga, tetapi dijadikan sebagai produk *Qardhul hasan* yang akan disumbangkan ke basis dan bukan hak bank. Bentuk denda dalam bank *syari'ah* ada dua macam, yaitu denda pertama adalah *ta'widh* sebagai biaya penagihan bank yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara card holder dengan Bank Penerbit Kartu. Denda

kedua adalah denda keterlambatan yang besarnya berkisar 2-3 % dari jumlah tagihan.

Salah satu cara untuk menghindari kerugian keterlambatan pembayaran utang tersebut adalah dengan menerapkan denda keterlambatan bagi nasabah yang terlambat membayar hutang, denda ini digunakan supaya pemegang kartu tidak menunda-nunda pembayaran tagihan karena bisa merugikan penerbit kartu. Jika pemegang kartu membayar dengan mencicil berarti ia tidak membayar penuh tagihannya maka ia dianggap terlambat dalam membayar tagihan.

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban tagihan kartu kredit syariah yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi pemegang kartu yang terlambat membayar tagihan. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Ini berarti jumlah nominal dari denda telah ditentukan diawal dan masuk dalam perjanjian.

Biaya *ta'widh* adalah ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Hukum Pengenaan *ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut harus dapat diperhitungkan dengan jelas, dan nilainya pasti atas biaya yang riil dikeluarkan oleh pihak bank, dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*), dan besarnya tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Dari segi teori, ketiga akad tersebut telah sesuai dan diperbolehkan oleh syariah. Namun dalam praktiknya, masih ada *miss* informasi antara pegawai bank dengan pengguna kartu. Tidak semua pengguna dijelaskan adanya akad kartu kredit syariah tersebut. Bahkan keterangan mengenai akad pada *form* pengajuan

kartu, tidak ditempatkan pada posisi yang mendapat perhatian. Ketidaktahuan akad terutama bagi pengguna yang mendapatkan tawaran langsung dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Mereka tidak dijelaskan terlebih dahulu terkait akad tersebut, melainkan langsung ditanyai seputar identitas dan persetujuannya dalam penggunaan kartu. Padahal kesepakatan akad dan pemahaman akad menjadi rukun dan syarat penting terjadinya akad. Meskipun pelaksanaan akadnya tetap sah, namun pelaksanaan akad tersebut menjadi rusak. Karena syarat rukun akad yakni kejelasan dari akad tersebut tidak terpenuhi. Tidak adanya informasi mengenai akad tersebut memberikan kesan kepada pemegang bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari operasional kartu kredit syariah dengan yang regular

Dengan demikian jelaslah kartu kredit terlarang dalam Islam karena bersandar kepada bunga ribawi setelah berlalu masa tenggang pembayaran tanpa pelunasan jumlah yang harus dilunasi. Juga adanya persyaratan menanggung bunga setelah akhir masa pelunasan yang merupakan syarat *ribawi* yang tidak boleh dipersyaratkan. Jika kartu kredit ini dijauhkan dari bunga riba dan persyaratannya, serta mencukupkan dengan mengambil uang administrasi yang diambil ketika keluar kartu tersebut dan mengambil keuntungan penggunaan kartu dari para pedagang yang memberikan potongan *persentase* yang telah disepakati bersama, maka hal itu diperbolehkan.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan hasil penelitian terhadap penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia BSI Menurut Fiqih muamalah berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil :

1. Mekanisme penggunaan kartu kredit pada Bank Syariah Indonesia yaitu dalam produk pembiayaan *BSI Hasanah Card*, pihak BSI memberlakukan limit pada produk tersebut. Semua nasabah dan calon nasabah yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BSI dapat membuka rekening *BSI Hasanah Card*. Dalam hal ini, Bank BSI mencoba membagi beberapa ketentuan dan syarat bagi nasabah pengguna *BSI Hasanah Card* usia berdasarkan penghasilan Minimum calon nasabah serta umur pemegang kartu utama. Bank berhak menyetujui atau menolak jenis kartu yang dipilih atau diinginkan oleh pemohon *BSI Hasanah Card* berdasarkan informasi penghasilan pemohon *BSI Hasanah Card*. Jika ada keterlambatan pembayaran, dibulan selanjutnya harus melakukan pembayaran 2x dan tidak dikenakan denda keterlambatan. Ganti rugi atau *ta'widh* hanya boleh diberlakukan jika pemegang kartu lalai dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian. Bank hanya mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya kebutuhan dan tidak diperkirakan berdasarkan jangka waktu.
2. Penggunaan *BSI Hasanah card* Menurut Fiqih Muamalah menggunakan tiga akad yaitu Kafalah, Qardh, dan ijarah.

### B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan Adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Kesyariahan produk Hasanah Card ini Bank Syariah Indonesia juga Diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti dengan lebih Memperketat persyaratan dalam memilih nasabah yang berhak dan dinilai mampu Menggunakan produk ini agar tidak terjadi kredit macet, melakukan Penjelasan lebih detail terhadap tiga akad yang terkandung dalam Hasanah Card dan Mengajak nasabah untuk meminimalisir perilaku israf agar pola hidup mereka tetap sesuai Dengan syariat Islam.
2. Dengan terus memperkuat nilai-nilai syariah, Customer Service diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan, dan Berkomitmen pada inovasi, Hasanah Card menjadi contoh bagaimana kartu Kredit dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan keunggulan bisnis untuk Memberikan nilai tambah bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan Syariah secara keseluruhan.
3. Untuk peneliti selanjutnya bisa fokus meneliti pada sisi solusi dari Ketidak sesuaian kartu kredit syariah BSI agar kartu kredit syariah benar-benar sesuai Dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Ibrahim. *Banking Card Syariah Kartu Kredit dan Kartu Debit dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Abdullah Al Muslih dan Shalah as Shawi. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Aep S Hamidin. *Tips dan trik kartu kredit: Memaksimalkan manfaat dan mengelola risiko kartu kredit*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2010.
- Afifah Azzahra. *Analisis hambatan terhadap kurangnya pengenalan produk pada produk Hasanah card (studi pada nasabah bank syariah Indonesia KCP Kotabumi)*. Fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 2023.
- Ahmad Fathoni. *Analisis Fiqh terhadap Kartu Kredit Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 14 Nomor 1. 2022.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh muamalah*. Cet. Kedua. Jakarta: Amzah. 2013.
- Bahdin nur Tanjung dan Ardial. *Pedoman penulisan karya ilmiah*, Jakarta : kencana. 2007.
- Chandra Restu Kurniawan. *Cerdas menggunakan kartu kredit*. Yogyakarta: Flashbooks. 2016.
- Dewi Sukma Kristanti. *Kartu kredit Syariah dan Perilaku konsumtif masyarakat*. *Jurnal ahkam* volume XIV nomor 2. 2014.
- Era Mustika Ginting, dkk. *Analisis perilaku konsumen dan keamanan kartu kredit perbankan*. *Jurnal ilmiah Multidisiplin*. Volume 1 nomor 4. 2023.
- Fadhila Audi Ubay. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Hasanah Card Sebagai Kartu Kredit Study Kasus BSI KCP Krakatau*. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1. 2024.
- Fajar Dwi Alfian, dkk. *Analisis konsep akad dan implementasinya pada kartu kredit syariah Indonesia*. *Jurnal manajemen dakwah*. Volume 9. Nomor 2. 2021.
- Fauzi Muhammad dan Baharudin Ahmad. *Fiqh Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

- Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: Gramedia pustaka utama. 2018.
- Imam Maulana. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kemaslahatan dalam penggunaan syariah card pada BSI Banda Aceh (analisis dari konsep mashalihul Mursalah dan fatwa DSN-MUI tentang syariah card)*. Fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.
- Irma Suryani Lubis, dkk. *Praktikum Jasa Perbankan untuk Perguruan Tinggi Vokasi*. Medan: Merdeka Kreasi. 2024.
- Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta: kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Junaidi. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu: Penerbit Adab. 2022
- Mardani. *Fiqih Ekonomi syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Marzuqi Yahya. *Siasat menghindari jebakan Kartu Kredit dan hak-hak pemilik Kartu Kredit*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2016.
- Maulidatul islami dan Atika Zahra Maulida. *Analisis Kesyarahan kartu kredit Bank Syariah Indonesia sebagai media transaksi non tunai*. *Jurnal studi ekonomi at taradhi* Volume XIII Nomor 2. 2022.
- Milhatu Tasya. *Analisis Kesesuaian syariah terhadap akad Kafalah pada produk Hasanah card (studi kasus di bank syariah Indonesia KCP Serang)*. Fakultas syariah UIN Sultan Maulana Basanuddin Banten. 2022.
- Moh. Taufik. *Dasar-dasar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta. 2022.
- Muhamad Fadel, dkk. *Konsep Masalahah pada Produk Perbankan Sharia Card*. *Journal of Islamic Banking*. vol. 2 No. 2. 2022.
- Muhammad Irwan. *Tinjauan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia pada Hasanah card bank syariah Indonesia*. Fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo. 2021.
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and general) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2017.

- Oni Sahroni. Fiqih muamalah kontemporer. Jakarta : Republika penerbit. 2019.
- Panji Adam dan Amrullah Hayatudin. Ushul Fiqih Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Amzah. 2023.
- Rachmadi Usman. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. 2009.
- Ratna Artha Windari. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Ridwan Nurdin. Fiqih Muamalah (Sejarah,Hukum dan Perkembangannya). Banda Aceh: PeNA. 2010.
- Rozalinda. Fiqih Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sabila Rahmah Sauma. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad pada produk bank syariah Indonesia KC Bandung. Fakultas syariah dan hukum UIN sunan Djati Bandung. 2022.
- Soesi Idayanti. Hukum Bisnis Teori dan implementasinya. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2022.
- Syahpawi dan Johari. Ekonomi Islam ditinjau dari beberapa aspek. Yogyakarta: Kalimedia. 2021.
- Taofik Hidajat. Akad-akad Syariah. Semarang: STIE Bank BPD Jateng. 2024
- Taufiqurrahman. Buku ajar Fiqih muamalah kontemporer. Jawa Timur: Academia Publication. 2021.
- Zainuddin Ali. Hukum perbankan syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Zainul Arifin Yusuf. Perbandingan kartu kredit dan kartu kredit berbasis syariah. Jurnal Al Iqtishad volume 3 nomor 2. 2011.



Lamp



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:625/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Hajarul Akbar, M. Ag.           | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Rizki Maulidna  
NIM : 180102177  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penggunaan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Menurut Fiqh Muamalah
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 06 Februari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1155/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Direktur Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RIZKY MAULIDNA / 180102177  
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Peurada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penggunaan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Menurut Fiqh Muamalah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juli 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penggunaan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Menurut Fiqih Muamalah

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 – 14:00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu /17Juli 2024

Tempat : Dikondisikan

Orang yang Diwawancarai : Customer Service pada BSI Cabang Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. apa pedoman daam menggunakan Hasanah Card?
2. bagaimana penggunaan kartu kredit pada bank syariah Indonesia (BSI)?
3. Bagaimana persyaratan untuk pembuatan hasanah card pada bank syariah Indonesia (BSI)?
4. Apakah kartu kredit pada bank syariah Indonesia (BSI) menggunakan sistem bunga ?
5. Bagaimana limit hasanah card pada bank syariah Indonesia (BSI)?
6. Bagaimana ketentuan pembayaran denda tagihan hasanah card pada bank syariah Indonesia (BSI)?
7. Bagaimana ketentuan biaya bulanan (monthly fee) pada BSI hasanah card?
8. Bagaimana ketentuan iuran tahunan (annual membership fee) pada BSI hasanah card?

Lampiran 3

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Rizky Maulidna  
Tempat/Tanggal Lahir. : Meunasah Peukan /16 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/180102177  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Kota Sigli, Kabupaten Pidie.  
Data Orang Tua:  
Nama Ayah : Mawardi (Alm)  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Nama Ibu : Cut Hayaton, S.Pd  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Riwayat Pendidikan:  
SD : SDN 3 Sigli  
SMP : MTsN 1 Sigli  
SMA : SMAN 1 Sigli  
Perguruan Tinggi : FSH, Prodi HES, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya.

Banda Aceh, 27 Juli 2024

Rizky Maulidna